

PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA (Studi Kasus UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas)

¹Andro Bhaskara, ²Ardian Effendi, ³Erik Prasetyo, ⁴Pegi Martin, ⁵Silvia Alma Yanti

^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

¹andro.bhaskara97@gmail.com, ²ardian.unpam@gmail.com, ³erikprastiyo@gmail.com,

⁴pegimartin7@gmail.com, ⁵silviaalmayanti15@gmail.com

ABSTRAK

Dengan berkembangnya zaman yang baik diikuti dengan perkembangan dunia Perseroan Terbatas yang tidak lepas dari perkembangan teknologi serta banyaknya kewajiban yang di pikul pemerintah maka, Pemerintah berpandangan perlunya adanya penyesuaian peraturan perundang-undangan dalam hal ini spesifik kepada Perseroan terbatas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang di rasa perlu disempurnakan agar kinerja pemerintah menjadi maksimal dan mengharmonisasikan ke dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Tujuan dalam Makalah ini adalah untuk mengetahui keefektifan Omnibuslaw dalam menghadapi perkembangan Zaman. Dalam metode penelitian yang di gunakan adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan antropologi hukum dimana dilakukan analisis terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas. Hasil penelitian dapat dilihat dari seberapa Efektif pemerintah dalam mengharmonisasikan Undang-Undang Perseroan terbatas ini agar dapat mendukung tercapainya system pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Pemerintah; Perseroan; Teknologi; Cipta Kerja.

ABSTRACT

With the advancement of time, accompanied by the development of Limited Liability Companies, closely tied to technological progress, and the multitude of obligations shouldered by the government, there is a view within the government that there is a need for alignment in the legal regulations specific to these companies under Law No. 40 of 2007, which is perceived as requiring refinement to optimize governmental performance and harmonize it within Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation. The objective of this paper is to ascertain the effectiveness of the Omnibus Law in addressing the evolution of the times. The research methodology employed involves a sociological and anthropological legal approach, analyzing all legal regulations related to Limited Liability Company legislation. The research outcome assesses the government's effectiveness in harmonizing these Limited Liability Company regulations to support the establishment of a responsible and efficient governance system.

Keywords: Government; Company; Technology; Job Creation.

PENDAHULUAN

Perseroan terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonomi yang paling disukai saat ini, karena disamping pertanggung jawaban yang sifatnya terbatas, perseroan terbatas juga memberikan kemudahan bagi pemilik/ pemegang saham untuk mengalihkan perusahaannya kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimilikinya pada perusahaan tersebut, dan Perseroan terbatas Menurut ketentuan Undang-Undang 40 tahun 2007 adalah "Perseroan Terbatas yang selanjutnya di sebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Kedudukan perseroan terbatas tersebut sebagai badan hukum semata-mata ditentukan oleh pengesahan sebagai badan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) dan sejak itu perseroan terbatas menjadi subjek hukum yang mampu mendukung hak dan kewajiban bertanggungjawab secara mandiri terhadap segala akibat yang timbul atas perbuatan hukum yang telah dilakukan. Dengan disahkannya, didaftarkan, dilaporkan, dan diumumkan akta pendirian persero terbatas. Maka anggaran dasar perseroan terbatas tidak saja mengikat bagi para pendiri perusahaan, pemegang saham, dan pengurus. Tetapi juga bagi para pihak yang hendak melakukan transaksi dengan perseroan terbatas. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) bagaimana implementasi Omnibuslaw terhadap Undang-Undang 40 Tahun 2007? (2) Apakah Omnibuslaw sudah efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham, direksi, dan komisaris?

METODE

Makalah ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empirik. Yuridis Empirik adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan Fakta – Fakta Empiris yang diambil baik berdasarkan Fakta maupun dari wawancara yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap Direksi. Penelitian Empiris juga dipergunakan untuk mengamati arsip-arsip yang sudah ada sebelumnya. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Sosiologi Hukum

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang mengidentifikasi serta mengonsepan hukum sebagai institusi sosial yang reel dan fungsional dalam kehidupan nyata, pendekatan Sosiologi Hukum bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan bersentuhan langsung dengan Masyarakat. Sosiologi hukum ini digunakan untuk mengevaluasi dan mangkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial yang dianut didunia sosial dalam kaitannya Subjek Hukum Makalah ini.

b. Pendekatan Antropologi Hukum

Pendekatan antropologi hukum ini bermanfaat untuk melihat sisi mana yang tidak dapat diubah dan sisi mana yang dapat digunakan dalam perkembangan perekonomian manusia. Dengan demikian antropologi hukum memiliki kontribusi untuk menjelaskan adaptabilitas hukum dalam hukum modern yang selalu berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Eksistensi Hukum Perseroan

Undang-Undang Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 atau disebut juga UUPT 40 tahun 2007, di ganti dengan Undang-Undang Omnibuslaw Perseroan

terbatas terdiri dari 2 Kata, yaitu Perseroan dan terbatas dan Pada tanggal 16 Agustus 2007, diundangkan UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT 2007) menjadi UU Omnibuslaw. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 160 yang berbunyi:

"Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

A. Alasan Pergantian

Dasar alasan penggantian UUPT 40 tahun 2007 dengan UU Omnibuslaw yang dikemukakan dalam konsideran maupun dalam penjelasan Umum antara lain seperti yang dijelaskan di bawah ini:

- 1) Perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi, sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan kesatuan ekonomi nasional.
- 2) Semua prinsip itu perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka lebih meningkatkan perkembangan perekonomian nasional sekaligus memberi landasan yang kokoh bagi dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang.
- 3) Perlu diadakan undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat mendukung terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.
- 4) Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional, perlu diberi landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar kekeluargaan.

Selanjutnya dikatakan UUPT 2007 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu perlu diganti dengan undang – undang yang baru. Dasar alasan disebut pada konsideran dimaksud, diterangkan lagi dalam penjelasan umum antara lain:

- 1) Selama hukuman perseroan telah diatur dalam UUPT 2007 sebagai pengganti peraturan perundang-undangan yang sudah tidak relevan dengan perkembangan Zaman.
- 2) Namun dalam perkembangannya ketentuan UUPT 2007 tidak lagi memenuhi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat karena keadaan ekonomi serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi sudah berkembang begitu pesat khususnya pada era globalisasi.

Selain dari pada itu perlu diakomodasi tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum dan tuntutan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Semua hal itu menuntut perlunya dilakukan penyempurnaan UUPT 2007.

B. Pembaruan Yang Diakomodasi dalam UUPT 2007

Apa benar UUPT 2007 telah menampung tuntutan perkembangan perekonomian ilmu pengetahuan dan teknologi substansial. Sulit untuk menilai apakah pembaruan hukum perseroan yang di atur dalam UU Omnibuslaw secara substansial lebih baik dan lebih pasti dibanding dengan UUPT 2007. Juga sulit untuk mengatakan apakah UU Omnibuslaw sudah sempurna dan memuaskan? Untuk itu barangkali masih tetap relevan ungkapan potaris yang menyatakan "tidak mungkin menciptakan Undang-Undang yang sempurna. Sebab bagaimanapun bagus dan sempurnanya Undang-Undang pada saat dibahas dan diperdebatkan di parlemen, namun pada saat Undang-Undang itu di undangkan, pasti akan langsung berhadapan dengan seribu satu macam masalah yang sebelumnya tidak dipikirkan dan tidak diprediksi pada saat Undang-Undang di rumuskan".

Barangkali demikian keadaan objektif yang akan dihadapi UU Omnibuslaw, dia akan langsung berhadapan dengan berbagai masalah dalam penerapan baik disebabkan karena adanya kekosongan atau celah hukum yang terbuka, rumusan yang terlampaui luas (*board term*) kekeliruan perumusan atau pendefinisian (*ill defined*) maupun kata atau rumusan yang mengandung Ambiguitas (*ambiguity*). Apalagi jika dihubungkan dengan realitas perubahan masyarakat yang sangat cepat (*speedy social change*) pada saat sekarang, semakin membuat UUPT 2007 menjadi rumusan kalimat mati ditinggalkan oleh perubahan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, umur UU Omnibuslaw ini pun kemungkinan besar tidak mampu bertahan lama seperti yang di alami UUPT 2007, hanya bertahan 13 tahun saja.

Memang pada masa teknologi dan informatika sekarang, secara objektif dan universal, tidak mungkin menciptakan Undang-Undang yang bisa hidup selama ratusan tahun. Bahkan sulit untuk mempertahankan Undang-Undang yang mampu bertahan puluhan tahun, jika tidak diikuti dengan perubahan atau revisi yang terus menerus tanpa henti. Apabila dihindaki UU Omnibuslaw bisa bertahan lama, harus tetap diikuti dengan langkah-langkah yang siap dan waspada melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan nilai-nilai sosial (*the development and social charge values*).

Terlepas dari ungkapan dan *adagium* yang di kemukakan diatas. Secara objektif ada beberapa perubahan substansial yang terkandung dalam UUPT 2007, antara lain dapat dideskripsikan hal – hal berikut:

- 1) Permohonan melalui jasa teknologi secara elektronik untuk memperoleh Keputusan menteri atas pengesahan akta pendirian perseroan sebagai badan hukum (pasal 9 ayat (1)).
- 2) Secara elektronik menteri dapat langsung menyatakan tidka keberatan atas permohonan pengesahan akta pendirian (pasal 10 ayat (3)).
- 3) Memperkenalkan dan memperbolehkan pembagian deviden (pasal 72)
- 4) Menyusun rencana tahunan (pasal 63 – 65)
- 5) Tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74)

- 6) RUPS melalui media elektronik dalam bentuk telekonferensi, video konferensi atau sarana elektronik lain (pasal 77 ayat (1))
- 7) Pengambilan keputusan di luar RUPS dalam bentuk *Circular Resolution* (pasal 91)
- 8) Pengangkatan direksi yang tidak memenuhi syarat (pasal 95)
- 9) Anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas Kesalahan yang dilakukan direksi lain apabila anggota direksi lebih dari 1 Orang (pasal 97 ayat (4))
- 10) Adanya dewan pengawas syariah (DPS) di samping Dewan Komisaris bagi perseroan yang menjalaka kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (pasal 109 ayat (1))
- 11) Memperkenalkan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan (pasal 120)
- 12) Pembentukan komisi oleh dewan oleh dewan komisaris (pasal 121)
- 13) Pengambilalihan saham dalam portepel (pasal 125 ayat (1))
- 14) Pengaturan tentang pemisahan Perseroan (Spin Off) (pasal 135)
- 15) Pengaturan tentang biaya (pasal 153)
- 16) Tanggung jawab anggota direksi dan dewan komisaris atas kesalahan perdata, tidak mengurangi tanggung jawab pidana (pasal 155)
- 17) Pembentukan tim ahli Pemantauan Hukum Perseroan (pasal 156)

C. Perluasan Atau Perbaikan Yang Signifikan

Disamping UU Omnibuslaw memperkenalkan hal – hal yang bersifat baru, terdapat juga perluasan atau perbaikan ketentuan yang telah diatur sebelumnya dalam UUPT 2007, yang penting dicatat antara lain sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi perseroan terdiri atas:
 - a) Perseroan Terbatas (pasal 1 angka 1)
 - b) Perseroan Publik (pasal 1 angka 8)
 - c) Perseroan Terbukaa (pasal 1 angka 7)
- 2) Memperluas kebolehan mendirikan perseroan kurang dari 2 orang hal ini diatur pada pasal 7 ayat (7), meliputi:
 - a) Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
 - b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang – Undang pasar modal.
 - c) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha Mikro dan kecil.
- 3) Usaha mikro dan kecil di atur dalam ketentuan UU dibidang usaha Micro dan kecil (pasal 8).
- 4) Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik indonesia
- 5) dilakukan oleh Direksi (pasal 30)
- 6) Modal Dasar pada Perseroan Terbatas ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan dan ketentuan lebih lanjut di atur dalam PP (pasal 32)

- 7) Ketentuan mengenai biaya Perseoran sebagai badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan negara bukan pajak (pasal 153)

D. Peraturan Pelaksanaan Pendukung UU Omnibuslaw

Kesempurnaan pelaksanaan UUPT 2007, dalam operasional masih membutuhkan beberapa peraturan pemerintah (PP) maupun Peraturan Menteri (PERMEN). Hal itu disebutkan dalam pasal – pasal tertentu seperti yang di jelaskan di bawah ini:

- 1) PP tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan (pasal 9 ayat (14))
- 2) PERMEN tentang tata cara pengajuan permohonan keputusan pengesahan perseroan memperoleh status badan hukum (pasal 5 ayat (1))
- 3) PERMEN tentang aturan Daftar Perseroan (pasal 29 ayat 95))
- 4) PP tentang perubahan besarnya modal dasar (pasal 32 ayat (3))
- 5) PP tentang besarnya jumlah nilai keuangan perseroan yang wajib diserahkan laporannya oleh direksi kepada akutan publik (pasal 68 ayat (6))
- 6) PP tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (pasal 74 ayat (4))
- 7) PP tentang penggabungan, peleburan, atau pengambil alihan (pasal 134)
- 8) PP tentang Pemisahan (pasal 136)

Demikian gambaran umum eksistensi perseroan dalam sistem hukum indonesia. Serta demikian pula gambaran singkat mengenai profil UUPT 2007 dan profil Omnibuslaw inilah yang akan dibicarakan dan diulas dalam uraian selanjutnya Cara pembahasan dilakukan berurutan berdasarkan Bab yang terdapat dalam UUPT 2007.

Prinsip Umum Perseroan

Pada bab ini akan dibicarakan beberapa prinsip umum atau ketentuan umum perseroan. sebelum membahas lebih lanjut substansi hukum perseroan yang terkandung dalam UUPT 2007, kami menganggap perlu lebih dulu memberikan gambaran umum mengenai perseroan sebagai badan hukum. Pemahaman mengenai ketentuan umum merupakan landasan untuk memudahkan menangkap makna substansi yang diatur dalam batang tubuh UUPT 2007 Sehubungan dengan itu terdapat beberapa perinsip umum yang menjadi landasan Eksistensi perseroan yang perlu di jelaskan seperti yang akan kami kemukakan pada uraian selanjutnya Perseroan Sebagai Badan Hukum Lahir Dari Proses Hukum. Pasal 1 angka 1 UU Omnibuslaw, Berbunyi :

“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang

seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang – Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”

Bertitik dari ketentuan pasal 1 ayat (1) di atas, elemen pokok yang melahirkan suatu perseroan sebagai badan hukum harus dipenuhi syarat – syarat sebagai berikut :

A. Merupakan Persekutuan Modal

Perseroan sebagai badan hukum memiliki “modal dasar” yang disebut juga *authorized capital*, yakni jumlah modal yang disebutkan atau yang dinyatakan dalam akta pendirian atau AD Perseroan. Modal dasar tersebut terdiri dan terbagi dalam saham atau *sero*. Modal yang terdiri dan dibagi atas saham itu dimasukan para pemegang saham dalam status mereka sebagai anggota perseroan dengan jalan membayar saham tersebut kepada perseroan, jadi beberapa pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola perseroan. Besarnya modal dasar perseroan menurut pasal 31 ayat (1) UUPT 2007, terdiri atas seluruh “Nilai Nominal” saham. Selanjutnya menurut pasal 32 ayat (1) tersebut, modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000 yang diubah menjadi tidak tentu dalam UU Omnibuslaw Sebenarnya persekutuan yang terjadi dalam perseroan sebagai badan hukum, bukan hanya persekutuan modal, tetapi juga persekutuan para anggota yang terdiri dari pemegang saham. Namun yang lebih menonjol adalah persekutuan modal, dibandingkan dengan persekutuan orang atau anggotanya sebagaimana yang terdapat dalam persekutuan yang diatur dalam pasal 1618 KUHPer.

B. Didirikan Berdasarkan Perjanjian

Perseroan sebagai badan hukum, didirikan berdasarkan “perjanjian”. Demikian penegasan bunyi pasal 1 angka 1 UU Omnibuslaw Kalau begitu pendirian perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri dan/atau pemegang saham, harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku ketiga KUHPer tentang ketentuan umum perjanjian (pasal 1313 – 1319) dan syarat sahnya perjanjian (pasal 1320 – 1337) serta akibat perjanjian (pasal 1338 – 1341).

Berarti ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian perseroan sebagai badan hukum, bersifat *Kontraktual* yakni berdirinya perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian-peranjan. Selain bersifat Kontraktual, juga bersifat *Konsensual* yakni berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan perseroan Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) UU Omnibuslaw, supaya perjanjian untuk mendirikan perseroan sah menurut Undang-Undang pendirinya paling sedikit 2 “orang” atau lebih. Hal itu ditegaskan pada penjelasan pasal 27 ayat (1) alinea kedua, bahwa perinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini, Perseroan sebagaimana badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, oleh karena

itu mempunyai lebih dari 1 orang pemegang saham. Adapun yang dimaksud dengan orang menurut penjelasan adalah :

- 1) Orang perseorangan baik warga negara ataupun warga asing
- 2) Badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

C. Melakukan Kegiatan Usaha

Sesuai dengan pasal 2 UU Omnibuslaw, suatu perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu, harus dicantumkan dalam AD perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan pasal 18, maksud dan tujuan merupakan "*Usaha Pokok*" perseroan. Sedangkan "*kegiatan usaha*" merupakan "*kegiatan yang dijalankan*" oleh perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan:

- 1) Kegiatan usaha "dirinci" secara jelas dalam AD
- 2) Dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang - Undang.

Kalau begitu, suatu perseroan yang tidak mempunyai kegiatan usaha, dianggap tidak eksis lagi. Meskipun dalam AD dicantumkan secara rinci kegiatan, namun apabila kegiatan yang disebutkan dalam AD tidak ada aktivitasnya, pada dasarnya perseroan itu dianggap tidak eksis lagi sebagai badan hukum. Dalam keadaan yang seperti itu, lebih baik perseroan itu "dibubarkan" berdasarkan keputusan RUPS oleh para pemegang saham berdasarkan pasal 142 ayat (1) huruf A *jo* pasal 142 ayat (3) UU Omnibuslaw, maupun berdasarkan putusan pengadilan sesuai ketentuan pasal 142 ayat (1) huruf c *jo* pasal 142 ayat (1) huruf c *jo* pasal 146 UU ini.

D. Lahirnya Perseroan Melalui Proses Hukum Dalam Bentuk Pengesahan Pemerintah

Kelahiran perseroan sebagai badan hukum (*rechtspersoon, legal entity*) karena diciptakan atau diwujudkan melalui proses hukum (*Created by legal process*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengertian badan hukum berasal dari Latin yang disebut *Corpus* atau *Body*. Dia berbeda dengan manusia perorangan (*human being*). Kelahiran manusia sebagai badan hukum, melalui proses alamiah, sebaliknya perseroan lahir sebagai badan hukum tercipta melalui proses hukum. Itu sebabnya perseroan disebut Mahluk Badan Hukum Yang Berwujud Artifisial. Yang dicipta negara melalui proses hukum:

- Untuk proses kelahirannya, harus memenuhi syarat-syarat yang Ditetapkan peraturan perundang-undangan.
- Apabila persyaratan tidak dipenuhi, kepada perseroan yang Bersangkutan tidak diberikan keputusan pengesahan untuk berstatus sebagai badan hukum oleh pemerintah, dalam hal ini KEMENKUMHAM.

Jadi proses kelahiran sebagai badan hukum mutlak didasarkan kepada keputusan pengesahan oleh menteri. Hal itu ditegaskan pada pasal 7 ayat (2) UU Omnibuslaw yang berbunyi :

"perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan"

Keberadaannya sebagai badan hukum dibuktikan berdasarkan Akta pendirian yang didalamnya tercantum AD perseroan. Apabila AD telah dapat pengesahan menteri, maka perseroan menjadi "*subjek hukum korporasi*". Pada dasarnya, sifat eksistensi sebagai subjek hukum perseroan adalah terus menerus atau abadi, terutama jika dalam apabila jangka waktunya dalam AD tidak ditentukan batasnya, boleh dikatakan keberadaannya abadi. Bahkan sekiranya pun dalam AD ditentukan jangka waktu berdirinya hal itu tidak mengurangi keabadiannya untuk jangka waktu tersebut. Kematian, pengalihan, dan berhentinya pemegang saham dan diberhentikan atau diganti anggota direksi maupun karyawan perseroan, semua peristiwa itu tidak mempengaruhi dan tidak menimbulkan akibat terhadap kelanjutan hidup dan eksistensi perseroan.

Perseroan sebagai makhluk atau subjek hukum artifisial disahkan oleh negara menjadi badan hukum memang tidak bisa dilihat dan tidak dapat diraba (*invincible and intangible*). Akan tetapi eksistensinya rill ada sebagai subjek hukum yang terpisah dan bebas dari pemiliknya atau pemegang sahamnya maupun dari pengurus dalam hal ini direksi perseroan. Secara terpisah dan independen perseroan melalui pengurus dapat melakukan perbuatan hukum (*Rechthandeling, Legal Act*) seperti melakukan kegiatan untuk dan atas nama perseroan membuat perjanjian, transaksi, menjual aset dan menggugat atau digugat serta dapat hidup dan bernapas sebagai mana layaknya manusia selama jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam AD belum berakhir. Membayar pajak atas namanya sendiri, namun TIDAK BISA DIPENJARAKAN, akan tetapi dapat menjadi subjek perdata maupun tuntutan pidana dalam bentuk hukuman "DENDA". Hutang perseroan merupakan menjadi tanggung jawab dan kewajiban perseroan, dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai badan hukum atau *Entitas* yang terpisah (*Separate Entity*) dan independen dari tanggung jawab pemegang saham.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang kami lakukan maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa perubahan UU Omnibuslaw dari UUPT 2007 sangat baik dalam menjamin Usaha Menengah dan Micro.
2. Bahwa Direksi menjadi Over Power dalam memiliki kewenanga dalam pembentukan PT.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi yang kami lakukan kami telah bersepakat:

1. Bahwa Pemerintah tidak hanya menerima bola sebagaimana dimaksud dalam UU Omnibuslaw yang dalam arti menerima data waktu terbentuk Perseroan Terbatas, tetapi ada sidak/ pencocokan data Real yang dilakukan terhadap Perseroan Terbatas yang sudah terdaftar, apakah ada manipulasi data yang dilakukan Notaris atau sepanjang perjalanan Perseroan yang dimaksud sudah keluar dari Tujuan dibentuknya ataupun penyimpangan lainnya yang melanggar UU yang berlaku.
2. Pemerintah harus mengembalikan Tugas menteri dalam hal Mengumumkan Berita Negara karena ini akan sangat beriko untuk memunculkan masalah baru kedepannya atau secara tidak langsung mendukung adanya Perseroan Bodong tumbuh subur di Tanah Pertiwi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarto, Kedudukan hukum dan tanggung jawab pendiri PT, 2002 Ali Boediarto, Kompilasi kaidah putusan MA, 1990
- Camalia Malik, Implikasi adanya komisaris Independen, 2007 Chaidir Ali, Yurisprudensi Hukum Dagang, 1982
- Gautama, Himpunan Yurisprudensi Indoensiea, 1995 Purwosutipjo, pengertian pokok hukum dagang indoensia, 1989 Pangabean, Himpunan Putusan MARI
- M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, 2007 Hukum Online, Hukum Perseroan Terbatas, 2020 Achmad Ichsan, Hukum Dagang, 1987
- M. Yahya Harahap, Tinjauan merk di indoensia, 1996 Siti Soemarti, KUHD & PK, 1993
- Moegni Djojodirjo, perbuatan melawan hukum, 1987 Marzuki Usman, Pengetahuan pasar modal, 1997
- Syarul, Kamus Lengkap Ekonomi, 2000